



KEPALA DESA MOJOSARI
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA MOJOSARI

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA DESA MOJOSARI KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan social berupa bantuan langsung tunai paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari alokasi Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan program perlindungan social berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Mojosari Kecamatan Sedan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MOJOSARI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA MOJOSARI KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sedan;
3. Desa adalah Desa Mojosari;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa tahun 2022 dibagi dengan proporsi sebagai berikut:

- a. Program perlindungan sosial berupa BLT DD paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- c. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di desa paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa BLT DD kepada keluarga penerima manfaat di Desa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; dan
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT DD dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD dilaksanakan pada forum musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Penyaluran BLT DD dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai setiap bulan.
- (6) Besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari 2022 s.d bulan Desember 2022;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mojosari

Ditetapkan di Desa Mojosari
Pada tanggal 21 Januari 2022
KEPALA DESA MOJOSARI



Diundangkan di Mojosari
Pada tanggal 22 Januari 2022
SEKRETARIS DESA MOJOSARI

BAJURI
BERITA DESA MOJOSARI NOMOR 02 TAHUN 2022

Lampiran Peraturan Kepala Desa
 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
 Nomor : 02 Tahun 2022
 Tanggal : 21 Januari 2022

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
 DESA MOJOSARI KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2022**

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	KRITERIA PEKERJAAN 1 = petani dan buruh tani 2 = pedagang UMKM 3 = nelayan dan buruh nelayan	Besaran BLT-Dana Desa @Rp. 300.000,- per KPM untuk Januari s.d Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	3317046302070001	SITI FARIDATUS SHOLIKHAH	2	23/02/2007	MOJOSARI	002	001	1	Rp 3.600.000
2	3317065105940003	JAZIMAH	2	11/05/1994	MOJOSARI	002	001	1	Rp 3.600.000
3	3317050104920003	SYAIFUL HADI	1	01/04/1992	MOJOSARI	001	001	1	Rp 3.600.000
4	3317061210910002	SAIFUDDIN	1	12/10/1991	MOJOSARI	001	001	1	Rp 3.600.000
5	3317061107860003	MUH. ZAMHARI	1	11/07/1986	MOJOSARI	001	001	1	Rp 3.600.000
6	3317060712900001	KHAFID ABDULLAH	1	16/12/1991	MOJOSARI	001	001	1	Rp 3.600.000
7	3317066409900003	NADHIMAH	2	24/09/1990	MOJOSARI	002	001	1	Rp 3.600.000
8	3317060406890001	MUHAMMAD GHONIM	1	25/10/1988	MOJOSARI	002	001	1	Rp 3.600.000
9	3317062706830002	ABDUL WAHAB	1	27/06/1983	MOJOSARI	002	001	1	Rp 3.600.000
10	3317061004870003	ULIL ABSOR	1	10/04/1987	MOJOSARI	002	001	1	Rp 3.600.000
11	3317061704880003	SUFYAN	1	17/04/1988	MOJOSARI	002	001	1	Rp 3.600.000
12	3317060301560001	RONDI	1	03/01/1956	MOJOSARI	002	001	1	Rp 3.600.000
13	3317060711520002	MAFTUKHIN	1	07/11/1952	MOJOSARI	001	001	1	Rp 3.600.000
14	3317110305860002	MUDRIK	1	03/05/1986	MOJOSARI	001	001	1	Rp 3.600.000
15	3317061702740001	MUHLISIN	1	17/02/1974	MOJOSARI	002	001	1	Rp 3.600.000
16	3317061704660001	AZIS. SUKARJI	1	17/04/1966	MOJOSARI	001	001	1	Rp 3.600.000
17	3317060701630001	KAFID	1	07/01/1963	MOJOSARI	001	001	1	Rp 3.600.000
18	3317061707790001	SUSILO	1	12/07/1978	MOJOSARI	003	001	1	Rp 3.600.000
19	3317065910920002	SITI JAMIAH	2	19/10/1992	MOJOSARI	003	001	1	Rp 3.600.000
20	3317064808020001	DURROTUN NAFISAH	2	08/08/2002	MOJOSARI	003	001	1	Rp 3.600.000
21	3317050709810004	MUALIM	1	07/09/1981	MOJOSARI	003	001	1	Rp 3.600.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
22	3317065112740002	YANTI	2	11/12/1974	MOJOSARI	003	001	1	Rp 3.600.000
23	3317053004880001	M.ABDURROCHIM	1	30/04/1988	MOJOSARI	003	001	1	Rp 3.600.000
24	3317060712630004	DJAEDI	1	07/12/1963	MOJOSARI	003	001	1	Rp 3.600.000
25	3317065807820001	SITI NGAISAH	2	14/06/1987	MOJOSARI	003	001	1	Rp 3.600.000
26	3317065808890001	ARINIL ISKHAKIYAH	2	18/08/1989	MOJOSARI	003	001	1	Rp 3.600.000
27	3317061105640001	MASYRIFAH	2	11/05/1964	MOJOSARI	003	001	1	Rp 3.600.000
28	3317065202570002	ASTINAH	2	12/02/1957	MOJOSARI	005	001	1	Rp 3.600.000
29	3317065201650001	MASRINGAH	2	12/01/1965	MOJOSARI	005	001	1	Rp 3.600.000
30	3317065608700001	SAPAROH	2	16/08/1970	MOJOSARI	005	001	1	Rp 3.600.000
31	3317065609720003	ISTIQOMAH	2	16/09/1972	MOJOSARI	005	001	1	Rp 3.600.000
32	3317062107750001	LELES	1	21/07/1975	MOJOSARI	005	001	1	Rp 3.600.000
33	3317065203670006	MUSAROFAH	2	12/03/1967	MOJOSARI	004	001	1	Rp 3.600.000
34	3317065205860013	RATNA NINGSIH	2	29/01/1982	MOJOSARI	004	001	1	Rp 3.600.000
35	3317066107700003	ASIYAH	2	21/07/1970	MOJOSARI	004	001	1	Rp 3.600.000
36	3317064110600001	SARINAH	2	01/10/1960	MOJOSARI	004	001	1	Rp 3.600.000
37	3173015809720009	ERNA	2	18/09/1972	MOJOSARI	004	001	1	Rp 3.600.000
38	3317060211770001	AIYUB	1	02/11/1977	MOJOSARI	005	001	1	Rp 3.600.000
39	3317063012750004	ZIMMAMUDDIN	1	30/12/1975	MOJOSARI	005	001	1	Rp 3.600.000
40	3317065501670001	SYAFI'AH	2	15/01/1967	MOJOSARI	005	001	1	Rp 3.600.000
41	3317064204690001	SUKARTINI	2	02/04/1969	MOJOSARI	004	001	1	Rp 3.600.000
42	3317064102560004	SUTIK	2	01/02/1956	MOJOSARI	004	001	1	Rp 3.600.000
43	3317065507680002	KONIAH	2	15/07/1968	MOJOSARI	003	002	1	Rp 3.600.000
44	3317061909290002	SAUBARI	1	19/09/1929	MOJOSARI	003	002	1	Rp 3.600.000
45	3317065012300006	MUNTAMAH	2	10/12/1930	MOJOSARI	003	002	1	Rp 3.600.000
46	3317062706600001	HASYIM	1	27/06/1960	MOJOSARI	003	002	1	Rp 3.600.000
47	3317061703740008	ACHID PURWANTO	1	17/03/1974	MOJOSARI	003	002	1	Rp 3.600.000
48	3317061611550001	NUR KHASAN	1	16/11/1955	MOJOSARI	003	002	1	Rp 3.600.000
49	3317061206670002	MASRUKIN	1	12/06/1967	MOJOSARI	001	002	1	Rp 3.600.000
50	3327032104890003	RUHITO	1	21/04/1989	MOJOSARI	002	002	1	Rp 3.600.000
51	3317061003580001	KAMID	1	10/03/1958	MOJOSARI	002	002	1	Rp 3.600.000
52	3317040809670001	SADIR	1	08/09/1967	MOJOSARI	002	002	1	Rp 3.600.000
53	3317060608540002	SUTARMIN	1	06/08/1954	MOJOSARI	002	002	1	Rp 3.600.000
54	3317061210850001	MUHAMMAD LAIK	1	12/10/1985	MOJOSARI	002	002	1	Rp 3.600.000
55	3317065002720004	JAMIAH	2	10/02/1972	MOJOSARI	001	002	1	Rp 3.600.000
56	3317066510850007	ASTUTIK	2	08/08/1982	MOJOSARI	001	002	1	Rp 3.600.000
57	3523090403800003	YIKNO	1	16/03/1983	MOJOSARI	001	002	1	Rp 3.600.000
58	3317065709740002	HANIFAH	2	17/09/1974	MOJOSARI	001	002	1	Rp 3.600.000
59	3317060612520001	SOPINGI	1	06/12/1952	MOJOSARI	002	002	1	Rp 3.600.000
60	3317060610600001	KARDI	1	06/10/1960	MOJOSARI	001	002	1	Rp 3.600.000
61	3317102307910005	ABDUL WAHID	1	08/02/1991	MOJOSARI	002	002	1	Rp 3.600.000
62	3317065506690008	SAIPAH	2	15/06/1969	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
63	3317065001950009	ZAHROTUN NIHAYAH	2	10/01/1995	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
64	3523044202790002	MUTMAINNAH	2	02/02/1979	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
65	3317065202650002	MARIYATUN	2	12/02/1965	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
66	3317064708630004	KHAMDANAH	2	07/08/1963	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
67	3317060209720001	M. KHAMIM	1	02/09/1972	MOJOSARI	002	003	1	Rp 3.600.000
68	3317060609550001	KASTURI	1	06/09/1955	MOJOSARI	002	003	1	Rp 3.600.000
69	3317065907550001	KAERI	2	19/07/1955	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
70	3523060405700003	SUKARLAN	1	04/05/1975	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
71	3318040410800002	SUTOMO	1	04/10/1980	MOJOSARI	002	003	1	Rp 3.600.000
72	3320134205730002	SITI MAEMUNAH	2	02/05/1973	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
73	3317064710680001	ARCHAMAH	2	07/10/1968	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
74	3317060312600001	ABDUR ROKHIM	1	03/12/1960	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
75	3317066712740001	SHOLIHAH	2	27/12/1974	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
76	3317061507800006	FAIZIN	1	15/07/1980	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
77	3317060101910001	AGUS PURWANTO	1	01/01/1991	MOJOSARI	002	003	1	Rp 3.600.000
78	3317061902860001	ABDUL ROUF	1	19/02/1986	MOJOSARI	003	003	1	Rp 3.600.000
79	3317061403010001	YUSUF CHOIRUDDIN	1	14/03/2001	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
80	3317060107940027	ROZIQIN	1	01/07/1994	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
81	3317060501900003	AHMAD WARTO	1	05/01/1990	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
82	3317064512700005	MU'ANISAH	2	05/12/1970	MOJOSARI	002	003	1	Rp 3.600.000
83	3317060301930007	M.SYAKIR	1	03/01/1993	MOJOSARI	003	003	1	Rp 3.600.000
84	3317060307790006	ABD. ROZAQ	1	03/07/1979	MOJOSARI	002	003	1	Rp 3.600.000
85	3317061209990005	ISLAHUDDIN	1	12/09/1999	MOJOSARI	003	003	1	Rp 3.600.000
86	3317062308850004	MUHAZAM TAMYIS	1	23/08/1985	MOJOSARI	002	003	1	Rp 3.600.000
87	3317062206730002	A. SHOPANI	1	22/06/1973	MOJOSARI	002	003	1	Rp 3.600.000
88	3317065210640001	MARKONAH	2	12/10/1964	MOJOSARI	002	003	1	Rp 3.600.000
89	3317061011580008	SAPUWAN	1	10/11/1958	MOJOSARI	001	003	1	Rp 3.600.000
90	3317065503670004	MAHMUDAH	2	15/03/1967	MOJOSARI	002	003	1	Rp 3.600.000
91	3317061604480002	SURAJI	1	16/04/1948	MOJOSARI	003	004	1	Rp 3.600.000
92	3317050507690003	DARWAN	1	05/07/1969	MOJOSARI	002	004	1	Rp 3.600.000
93	3317061508590003	ZUHRI	1	15/08/1959	MOJOSARI	003	004	1	Rp 3.600.000
94	3317061401650001	SUWARIN	1	14/01/1965	MOJOSARI	001	004	1	Rp 3.600.000
95	3317064101030004	NUR LAILIYA	2	01/01/2003	MOJOSARI	001	004	1	Rp 3.600.000
96	3317065312740002	MASPIYATI	2	13/12/1974	MOJOSARI	002	004	1	Rp 3.600.000
97	3317061302560001	ABDUL HAMID	1	13/02/1956	MOJOSARI	002	004	1	Rp 3.600.000
98	3317060204550001	ABD KHOLIQ	1	02/04/1955	MOJOSARI	002	004	1	Rp 3.600.000
99	3317060401840001	ALI ANWAR	1	04/01/1984	MOJOSARI	002	004	1	Rp 3.600.000
100	3317062110600002	MUSLIH	1	21/10/1960	MOJOSARI	003	004	1	Rp 3.600.000
101	3317060705920002	M. ALI MAGFUR	1	07/05/1992	MOJOSARI	001	004	1	Rp 3.600.000
102	3317065507750007	MAEMANAH	2	15/07/1975	MOJOSARI	002	004	1	Rp 3.600.000
103	3317122506860001	MOH. ISMAIL	1	25/06/1986	MOJOSARI	003	004	1	Rp 3.600.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
104	3317050405940003	MOH. NASTAIN	1	04/05/1994	MOJOSARI	002	004	1	Rp 3.600.000
105	3317066209600001	MUTIAH	2	22/09/1960	MOJOSARI	001	004	1	Rp 3.600.000
106	3317060606520001	SUKARJI	1	06/06/1952	MOJOSARI	003	004	1	Rp 3.600.000
107	3317061701890004	SUBANDI	1	17/01/1989	MOJOSARI	002	004	1	Rp 3.600.000
108	3317065607690002	KHODIJAH	2	16/07/1969	MOJOSARI	002	004	1	Rp 3.600.000
109	3317060811980003	M. AGUS SAIFUL AZIZ	1	08/11/1998	MOJOSARI	003	004	1	Rp 3.600.000
110	3317061009670001	KASMIN	1	10/09/1967	MOJOSARI	001	004	1	Rp 3.600.000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN BLT-DD 2022									Rp 396.000.000

KETERANGAN

- 1 Petani dan buruh tani
- 2 pedagang UMKM
- 3 nelayan dan buruh nelayan
- 4 buruh pabrik
- 5 guru (Non formal)
- 6 lain-lain

Di Tetapkan di : Mojosari
Pada Tanggal : 21 Januari 2022

Kepala Desa Mojosari



MUSAFAK